

TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PASAR MODAL BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

**MUHAMMAD RIZKI
NPM. 16.81.0446**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pasar modal di Indonesia dan Untuk mengetahui tanggungjawab pidana pasar modal berdasarkan hukum pidana Indonesia Modal.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang pasal modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ada beberapa poin penting Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, menjamin kepastian hukum di bidang pasar modal dan melindungi pelaku di pasar modal dari praktik yang merugikan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, diharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efisien, dan teratur.

Tindak pidana dalam dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan UU tersebut diatur 3 jenis tindak pidana dalam pasar modal yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pasar Modal, Sistem Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Pasar Modal merupakan alternative pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat Pasar Modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui Pasar Modal.¹

Mengingat begitu pentingnya peranan Pasar Modal dalam pembangunan maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67), karena ketentuan tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi, dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam undangundang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

¹ Tavinayati, dkk, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1

Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar yang sangat sensitif terhadap fakta materil (pemberitaan terkait jalannya proses peradilan) berupa informasi terkait pasar modal. Umumnya kejahatan yang terjadi di pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat “kerah putih” (*white collar criminal*), sedemikian sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut.²

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana yang efektif dalam menggerakkan dana masyarakat yang untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang masuk ke pasar modal merupakan dana atau investasi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau menghimpun modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalui pasar modal, dalam arti bahwa masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dapat menginvestasikan dananya tersebut melalui pasar modal.

Pedoman dalam melakukan kegiatan dibidang pasar modal diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dibidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta keputusan menteri keuangan Terjadinya kejahatan dan pelanggaran dipasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjelaskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam serta menetapkan sanksi-sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Tindak pidana dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam *Pasal 103 ayat (2)* adalah pelanggaran terhadap Pasal 32 yaitu: seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek. Wakil perantara pedagang efek atau wakil manajer investasi tanpa mendapatkan izin Bapepam. Ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1000.000.000.00.-(satu milyar rupiah).

Pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam Pasal 105 adalah pelanggaran Pasal 42 yang dilakukan oleh Manajer investasi, atau pihak terafiliasinya, yaitu : menerima imbalan (dalam bentuk apapun), baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manejer investasi itu untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana. Ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp. 1.000.000.000.00.-(satu milyar rupiah).

KESIMPULAN

Tindak pidana dalam pasar modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku

² <https://pajarrahmatuloh.wordpress.com/2014/03/21/kejahatan-pasar-modal/>, diakses pada tanggal 20 februari 2017

tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-undang tersebut diatur 3 jenis tindak pidana dalam pasar modal yaitu penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu pelanggaran Pasal 23, Pasal 105, dan Pasal 109.

REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Widjaja Gunawan, 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Prenada Media

H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

-----, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama

Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing

Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar Modal